

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1964  
TENTANG  
MUSYAWARAH PEMBANTU PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
(DI SEMPURNAKAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa perlu diatur lebih lanjut Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional termaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 1963;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 5 Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (di sempurnakan);
3. Ketetapan M. P. R. S. No. IV tahun 1963;

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III/Menko Pembangunan dan Menteri Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 1.

- (1) Musyawarah Pembantu Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat MUPPENAS, berkedudukan di tempat kedudukan BAPPENAS, yaitu di Jakarta Raya.
- (2) Bilamana oleh Pimpinan BAPPENAS dipandang perlu, sidang MUPPENAS dapat diselenggarakan di tempat lain.

Pasal 2.

MUPPENAS bertugas membantu Pimpinan BAPPENAS dengan:

- a. saran dan usul mengenai penyusunan rencana pembangunan tahunan, rencana jangka panjang dan rencana tahapan kedua, ketiga dan seterusnya;
- b. saran dan usul mengenai penetapan prioritas proyek-proyek pembangunan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat regional;
- c. saran dan usul mengenai kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- d. saran dan usul mengenai cara-cara untuk mengadakan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam pengawasan pembangunan;
- e. saran dan usul mengenai normalisasi, standardisasi dan prosedur administratif;
- f. saran dan usul mengenai cara dan prosedur pengawasan;
- g. fikiran, pertimbangan dan pendapat mengenai hal-hal yang oleh Pimpinan MUPPENAS dikemukakan kepada Musyawarah.

Pasal 3.

MUPPENAS dipimpin oleh Pimpinan BAPPENAS.

Pasal 4.

Pimpinan menentukan dan memimpin segala kegiatan dan sidang MUPPENAS.

Pasal 5.

- (1) Anggota-anggota MUPPENAS adalah:
  - a. para Menteri Koordinator Kompartimen Pemerintahan,
  - b. para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I,
  - c. anggota-anggota yang mewakili golongan-golongan masyarakat yang diangkat oleh Presiden,
  - d. wakil-wakil badan-badan yang erat hubungannya dengan pembangunan yang diangkat oleh Presiden,
  - e. anggota-anggota lain yang diangkat oleh Presiden.
- (2) Jumlah anggota MUPPENAS sebanyak-banyaknya 80 (delapan puluh) orang.
- (3) Anggota MUPPENAS diangkat oleh Presiden untuk masa 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggota MUPPENAS dapat diberhentikan oleh Presiden dengan menyimpang dari ketentuan tersebut pada ayat (3) pasal ini.

Pasal 6.

- (1) Tata-tertib sidang-sidang MUPPENAS ditetapkan oleh Pimpinan BAPPENAS setelah mendengar MUPPENAS.
- (2) Sidang MUPPENAS terdiri atas Sidang Paripurna dan sidang atau rapat Komisi-komisi.
- (3) Sidang Paripurna MUPPENAS diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun dan rapat Komisi setiap kali, menurut keputusan Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Sekretariat MUPPENAS dipimpin oleh Pembantu Menteri BAPPENAS.
- (2) Sekretariat mengurus dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sidang/rapat Paripurna dan Komisi-komisi MUPPENAS.

Pasal 8.

- (1) Kedudukan keuangan para anggota MUPPENAS diatur menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi para anggota D.P.A.
- (2) Biaya MUPPENAS dibebankan pada anggaran belanja BAPPENAS.

Pasal 9.

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur dengan peraturan-peraturan tersendiri.

Pasal 10.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Pebruari 1964.  
Presi den Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Pebruari 1964.  
Sekretari s Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 4